BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.2/137/2005

TENTANG
PENGANGKATAN FASILITATOR KECAMATAN (FK) PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor :602/5852 tanggal 29 Mei 2002 Perihal Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase I 1998/1999 s/d 2001 ***Pasca Kontrak Konsultan Pendamping***.

Menimbang :

a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan pelestarian Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo perlu mengangkat Fasilitator Kecamatan (FK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca / pelestarian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Satuan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Fasilitator Kecamatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca/Pelestarian sebagai berikut :

1. SRI SUTAMI, AMd : FK Kecamatan Bulu
2. ANA PRIYADI : FK Kecamatan Weru
3. YUNET MY, SE : FK Kecamatan Gatak

KEDUA : Tugas Fasilitator Kecamatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca / Pelestarian sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program dan sosialisasi, perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif;
b. memberikan bimbingan dan memeriksa administrasi program yang dilakukan masyarakat;
c. memantau dan memeriksa serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh dana PPK;
d. mendorong terciptanya kontrol oleh masyarakat itu sendiri;
e. bersama kepala seksi PMD dan tokoh masyarakat melakukan evaluasi kinerja UPK terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan UPK;
f. melakukan koordinasi dengan pelaku program lainnya;
g. membuat laporan rutin bulanan yang berisi kemajuan kegiatan, masalah dan kendala yang terjadi;
h. memfasilitasi dan membantu tim verifikasi didalam memverifikasi usulan-usulan kegiatan ekonomi produktif;
i. membantu membuat RAPB dan perhitungan kelayakan usaha;
j. membantu menghubungkan dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta agar kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk bisa lancar dipasarkan;
k. mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat;
l. menjaga implementasi Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tangggal 4 Okt 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Pemimpin Cabang BRI Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Camat di lokasi PPK Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
12. Anggota Fasilitator Kecamatan (FK) Paska yang bersangkutan;